



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
putusan.mahkamahagung.go.id
JL. SAM RATULANGI NO. 10
TAHUNA

Model : 51/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor : 5/Daf.Pid/2021/PN.Thn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna di Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHARLES YUAN BAREWENG;**
Tempat lahir : Karatung I;
Umur/Tanggal.Lahir : 25 tahun/17 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **PAUL BELMANDO PANE, SH., SH.** : H a k i m;
N a m a : **SYAEPUDIN SAMALAM, SH.** : Panitera Pengganti;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dan berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2021 Nomor: BP/01/III/2021/Sabhara ;

- Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- Keterangan Saksi 1. **MARNI AFERIET DAUD alias MARNI**, 2. **STOSEL HAMEL alias UWO**, 3. **JENITAVIA OLAY alias JENI**, 4. **GEORGE H. DAUD ;**

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: **CHARLES YUAN BAREWENG ;**

Membaca berita acara pemeriksaan beserta surat-surat dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi : 1.

MARNI AFERIET DAUD alias MARNI, 2. STOSSEL HAMEL alias UWO, 3. JENITAVIA OLAY alias JENI, 4. GEORGE H. DAUD yang diajukan ke persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES YUAN BAREWENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGANIAYAAN RINGAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT, tanggal 26 Maret 2021** oleh kami : **PAUL BELMANDO PANE, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SYAEPUDIN SAMALAM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Penyidik pada Sektor Manganitu dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SYAEPUDIN SAMALAM, SH.

PAUL BELMANDO PANE, SH., MH.